



PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Bpp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████, Jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir : Balikpapan, 31 Desember 1980, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta, No ██████████, alamat ██████████, ██████████, Kota Balikpapan untuk selanjutnya disebut sebagai....**PENGUGAT**;

MELAWAN

██████████ Jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir : Balikpapan, 29 Juni 1984, Agama Kristen Protestan, ██████████, ██████████, Kota Balikpapan, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berita acara dan surat dalam berkas perkara;
Telah mendengar pihak yang berperkara;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
Telah meneliti bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2023, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dibawah register Perkara No. 131/Pdt.G/2023/PN Bpp, tertanggal 21 Juni 2023, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

■ Bahwa Tergugat adalah istri sah Penggugat yang telah ██████████
██████████
██████████ pada tanggal 30 April 2005 sesuai dengan kutipan Akta Nikah No.02/SN-GT/JK/IV/05 tanggal 30 April 2005; dan Terdaftar di Catatan Sipil Kota Balikpapan dengan Akta Perkawinan No.



163/477/WNI/2005, Stbl 1933 No.75 JO 1936 No.607 di Balikpapan
Tanggal 29 September 2005;

■ Bahwa dengan demikian. Perkawinan antara Penggugat dengan
Tergugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

■ Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat berjalan normal, aman dan bahagia dan telah dikaruniai 2 anak
yaitu : [REDACTED]

■ Namun, sejak Tahun 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan
Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
sejak bulan Juni tahun 2022 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya
antara lain;

- a. Istri sebagai Tergugat mempunyai kebiasaan berhutang atau
meminjam uang kepada pihak Lain tanpa sepengetahuan suami,
menjual perhiasan dan menggadaikan barang tanpa sepengetahuan
suami, sehingga harta benda di rumah habis;
- b. Sejak bulan Juni 2022 sudah pisah rumah (tidak bersama lagi);
- c. Sejak bulan Maret 2023, istri sebagai Tergugat mempunyai
hubungan dengan laki-laki lain dan sudah hidup bersama;

■ Pada akhirnya kehidupan rumah tangga menjadi berantakan, sehingga
sebagai Penggugat ingin melepas Tergugat supaya kehidupan rumah
tangga tidak kacau;

■ Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan mengingat
gugatan cerai ini memiliki alasan hukum yang didukung dengan bukti
hukum yang kuat, maka cukuplah beralasan bagi Penggugat untuk
menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon
kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan, Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan kiranya :

■ Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

[REDACTED]



[REDACTED]

Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Balikpapan agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;

Demikian gugatan Penggugat, apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan baik Penggugat maupun Tergugat telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui prosedur Mediasi sebagaimana diwajibkan dan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 dengan menunjuk Annender Carnova, S.H. M.Hum, Hakim Mediator Pengadilan Negeri Balikpapan sebagai Mediator dalam perkara ini berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan No.131/Pdt.G/2023/PN Bpp;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tersebut, ternyata proses mediasi telah gagal karena para pihak tidak menghasilkan kesepakatan untuk menyelesaikan perkara ini dengan jalan perdamaian sesuai dengan Laporan Proses Mediasi Gagal tertanggal 18 Juli 2023, sehingga kemudian Majelis Hakim memutuskan untuk melanjutkan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan telah dibacakan oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat menyatakan ada perubahan pada gugatannya, yaitu:

- Memperbaiki tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam posita angka 1 dan petitum angka 2, dari semula yang tertulis menikah di Gereja Kawasan Maridan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, diperbaiki menjadi Gereja Toraja Jemaat Kenangan Kaltim Balikpapan;



- Menambahkan 1 (satu) petitum mengenai biaya perkara pada petitum angka 5, yang pada pokoknya menambah kalimat “Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Jawaban dan tidak pernah hadir ke persidangan sehingga persidangan tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu :

[REDACTED]

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Penggugat diatas diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-7 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat-surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dan telah didengar



keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SAMUEL PALISU;

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat sebagai menantu Saksi;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat (Istrinya/ menantu Saksi) yang bernama Juliana;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Toraja Jemaat Kenangan Kaltim Balikpapan pada tanggal 30 April 2005;
- Bahwa Saksi tahu alasan Penggugat menggugat cerai istrinya karena Tergugat kurang baik sebagai istri, suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat yang akhirnya mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sering ribut;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi melihat sendiri antara Penggugat dan Tergugat ribut;
- Bahwa Tergugat tinggal bersama keluarganya di Balikpapan, pisah sudah setahun;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak [REDACTED];
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi dari Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan benar dan menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan;

2. Saksi BENYAMIN PALISU;

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat sebagai menantu Saksi;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat (Istrinya/ menantu Saksi) yang bernama Juliana;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Toraja Jemaat Kenangan Kaltim Balikpapan pada tanggal 30 April 2005;





Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 s/d. bukti P.7 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Samuel Palisu dan Saksi Benyamin Palisu;

Menimbang, bahwa Tergugat acara persidangan jawaban, tidak mengajukan jawaban sekalipun telah diberi kesempatan yang cukup dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan di acara pembuktian sehingga Tergugat dianggap tidak menyangkal gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka didapati suatu peristiwa hukum yang menjadi pokok permasalahan yaitu perceraian karena pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan salah satu pihak telah meninggalkan pasangannya sejak bulan Juni tahun 2022;

Menimbang, bahwa ketentuan atau aturan hukum yang berlaku mengenai alasan perceraian telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana perceraian hanya dapat terjadi jika memenuhi alasan-alasan tertentu yang telah limitatif ditentukan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan mengklasifikasi pertanyaan hukum sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri?
2. Apakah alasan Penggugat untuk bercerai dengan tergugat sebagaimana dalam gugatannya tersebut telah memenuhi persyaratan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

Menimbang, bahwa sebelum menjawab pertanyaan tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap penyebutan Pemohon dan Termohon dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti dari Penggugat yang ada relevansinya dengan pembuktian ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pertanyaan pertama sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai keterangan baik dari saksi Penggugat yaitu Samuel Palisu dan Benyamin Palisu yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 dan bukti P-3 dan dari pengakuan Penggugat dan Tergugat diketahui bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di [REDACTED]

[REDACTED]
yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 April 2005 dan telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 163/477/WNI/2005 tanggal 29 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan pertanyaan kedua sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;



f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan Penggugat bermaksud untuk meminta perkawinannya putus karena perceraian dengan alasan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dengan alasan Istri sebagai Tergugat mempunyai kebiasaan berhutang atau meminjam uang kepada pihak Lain tanpa sepengetahuan suami, menjual perhiasan dan menggadai barang tanpa sepengetahuan suami, sehingga harta benda di rumah habis, sejak bulan Juni 2022 sudah pisah rumah (tidak bersama lagi), sejak bulan Maret 2023, istri sebagai Tergugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain dan sudah hidup bersama;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi Samuel Palisu dan Saksi Benyamin Palisu yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai kebiasaan berhutang pada orang lain dan saat ini Tergugat telah meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan setelah acara gugatan, Tergugat tidak mengajukan jawaban dan mengajukan bukti untuk membantah dalil gugatan Penggugat sehingga Tergugat dianggap membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dan alat bukti dari Penggugat benar telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat terlebih Tergugat telah meninggalkan Penggugat sehingga menurut hemat Majelis sulit untuk diharapkan antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal sudah tidak lagi tercapai dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan hal ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 19 huruf b dan huruf f PP No.9 Tahun 1975, sehingga putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena Perceraian, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, terhadap petitum ke-dua, oleh karena perceraian Penggugat dan Tergugat dikabulkan, maka terhadap petitum ke dua beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-tiga mengenai hak asuh anak, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti Penggugat sebagaimana bukti bertanda

P [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Benyamin Palisu dan Saksi Samuel Palisu, diketahui bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam pengasuhan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah dan dipersidangan dianggap tidak menyangkal dalil gugatan Penggugat, maka sudah seharusnya petitum ketiga Penggugat agar anak Penggugat dan Tergugat dalam pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa hingga mampu menentukan sendiri kehidupannya layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ketiga Penggugat, majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, terhadap petitum ke-4 Penggugat, oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas dan juga untuk tertib administrasi, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, oleh karena itu petitum ke-4 tersebut dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitumnya, Penggugat meminta agar biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 193 Rbg, sehingga terhadap petitum ke 5 Penggugat ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka terhadap gugatan Penggugat selebihnya dinyatakan ditolak;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 193 Rbg serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

■ Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

■ Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

■ Memerintahkan kepada Panit eraPengadilan Negeri Balikpapan untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Balikpapan agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;

■ Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 153.000,00 (seratus lima puluh tiga ribu rupiah);

■ Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 oleh kami ARUM KUSUMA DEWI,



S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ARIF WISAKSONO, S.H. dan RUSDHIANA ANDAYANI, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara Litigasi pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim anggota tersebut di atas, sebagaimana Penetapan No. 131/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 21 Juni 2023 dibantu oleh SITTI AMINAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ARIF WISAKSONO, S.H.

ARUM KUSUMA DEWI, S.H.M.H.

2. RUSDHIANA ANDAYANI S.H.M.H.

Panitera Pengganti

SITTI AMINAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp.	8.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Materai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	153.000,00

(Seratus lima puluh tiga ribu rupiah)